

## **BAB 2**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Perusahaan Pelayaran**

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk perusahaan Negara persero, Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan *Comanditer* (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik didalam negeri maupun luar negeri (*ocean going shipping*). (Suwarno, 2011:128).

Pelayaran niaga adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik dalam negeri maupun luar negeri. (Suwarno, 2011:127).

Pelayaran niaga atau dalam bahasa Inggrisnya, *shipping business*, *commercial shipping*, atau *merchant marine* ialah usaha pengangkutan barang (khususnya barang dagangan) atau penumpang, melalui laut, baik yang dilakukan antar pelabuhan-pelabuhan dalam wilayah sendiri maupun antarnegara.

Selanjutnya akan dibedakan antara pelayaran niaga nasional dengan pelayaran internasional. Dalam pelayaran niaga nasional, kegiatan pelayaran berlangsung dalam batas-batas wilayah territorial Negara atau sering disebut dengan pelayaran. Sementara itu, dalam pelayaran niaga internasional kegiatan pelayaran itu berlangsung dalam perairan internasional yang menghubungkan dua Negara atau lebih

#### 1. Manfaat Dibidang Jasa Transportasi Laut/*Shipping* Industri.

Usaha pelayaran merupakan usaha industri bidang jasa Transportasi Laut atau *Shipping* Industri yang memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. *Place utility*, barang yang di satu tempat kurang bermanfaat dipindahkan ke tempat yang manfaatnya lebih besar.
- b. *Time utility*, yaitu barang dari satu tempat yang saat tertentu sudah diproduksi dan berlebihan dipindahkan ketempat yang sama belum diproduksi dan membutuhkan pengangkutan dengan kapal dapat dilakukan melalui laut, danau, maupun sungai. (Engkos Kosasih dan Hananto Soewedo, 2007:8-9).

## 2. Perusahaan Transportasi

Bagi perusahaan-perusahaan transportasi umum yang menghasilkan jasa pelayanan transportasi kepada masyarakat pemakai jasa angkutan, maka pada prinsipnya terdapat empat fungsi produk jasa transportasi yang harus diperhatikan, yaitu aman, tertib, dan teratur, nyaman, dan ekonomis. Untuk mewujudkan keempat fungsi produk jasa tersebut, fungsi manajemen transportasi bagi perusahaan transportasi pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kapasitas dan jumlah armada.
- b. Merencanakan jaringan trayek/lintas/rute serta menentukan jadwal keberangkatan.
- c. Mengatur pelaksanaan operasi armada dan awak kendaraan.
- d. Memelihara dan memperbaiki armada.
- e. Melaksanakan promosi dan penjualan tiket.
- f. Merencanakan dan mengendalikan keuangan.
- g. Mengatur pembelian suku cadang dan logistic.
- h. Merencanakan sistem dan prosedur untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.
- i. Melaksanakan penelitian dan pengembangan perusahaan.
- j. Menjalin hubungan yang erat dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi lainnya yang terkait.

Dengan memahami fungsi manajemen perusahaan transportasi umum tersebut, maka sesuai dengan kondisi dan luasnya operasi, dapatlah disusun struktur organisasi dengan deskripsi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan sistem manajemennya yang jelas dan mudah dilaksanakan. (M.N. Nasution, 2015:86).

### 3. Pelayaran Tetap

Pelayaran tetap adalah pelayaran yang dijalankan secara tetap dan teratur, baik didalam hal keberangkatan maupun kedatangan dipelabuhan, trayek yang dijalani, tarif angkutan dan syarat-syarat perjanjian pengangkutan. Pelayaran tetap juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Jalur pelayaran dan perjalanan kapal tertentu dan teratur, menyinggahi pelabuhan yang ditetapkan sebelumnya sebagai frekuensi yang tetap dan mempunyai *sailing schedule* tertentu yang semuanya diumumkan kepada semua *cargo owner* (pemilik muatan). Bila pengusaha kapal membatalkan suatu *sailing* tanpa menyediakan kapal pengganti, *shipper* (pengirim) yang telah membuka muatannya mempunyai hak berdasarkan hukum atas ganti kerugian dari perusahaan kapal.
- b. Umumnya pelayaran tetap dapat menerima semua jenis muatan.
- c. Pelayaran tetap menawarkan *freight rate* (daftar tarif angkutan) yang telah ditetapkan dan yang telah berlaku umum. Tarif tersebut berlaku sampai adanya pemberitahuan mengenai perubahan berikutnya.
- d. *Carrier* (pengusaha pelayaran) harus mempunyai peraturan dan syarat-syarat pengangkutan yang dicantumkan pada lembar formulir *bill of lading* (B/L) atau mungkin ada perjanjian khusus antara *carrier* dengan *shipper*. Dengan perjanjian penandatanganan B/L, pihak yang dirugikan apabila ada kejadian dapat mengajukan *claim* atau tuntutan hukum pada pengadilan.

### 4. Pelayaran niaga

Menurut Suwarno (2011), Pelayaran niaga (*shipping Business, commercial shipping* atau *merchant marine*) adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik didalam negeri maupun luar negeri.

## 2.2 Pelayanan Jasa Kapal Penumpang (Keagenan)

### 1. Pengertian keagenan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No: KM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan kapal, barang, dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) kantor pelabuhan: agen umum adalah perusahaan perusahaan angkutan laut nasional atau penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang di tunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing diluar negeri untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya.

Menurut Budi Santoso, (2015) Dalam pasal 1 disebutkan bahwa keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hokum yang terjadi bila mana dua belah pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak yang dinamakan agen (*agent*) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik (*principal*) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agenanya mengenai kewenangan yang di percayakan kepadanya.

Selain itu menurut Engkos Koasih & Hananto Soewedo, (2007) keagenan umum (*general agent*) adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan lain di Indonesia atau perusahaan asing diluar negeri (selaku *principal*) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal *principal* tersebut (kapal milik, kapal *carter* yang dioperasikan *principal*).

Dalam melaksanakan tugas keagenan, *general agent* akan menunjukan *port agent* sebagai pelaksana yaitu cabang dari perusahaan pelayaran yang menjadi *general agent* tersebut. Bila suatu pelabuhan tidak mempunyai cabang, *general agent* akan menunjuk cabang dari perusahaan lain sebagai *subagent*.

## 2. Fungsi Unit Keagenan.

Menurut Engkos Kosasih dan Hananto Soewedo, (2007) Unit keagenan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan, baik terhadap pelayanan *linear service* maupun *tramper*.
- b. Memonitor pelaksanaan penanganan atau pelayanan keagenan, baik yang bersifat kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal datang dan berangkatan kapal.

- c. Mengadministrasikan kegiatan keagenan, baik yang berkaitan dengan kegiatan fisik operasional maupun yang menyangkut keuangan.
- d. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan sebagai mestinya.
- e. Mengupayakan keagenan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan stimulan terhadap kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

### 3. Jenis Keagenan.

#### a. *General agent*

*General agent* adalah perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan kepentingan kapalnya (baik kapal milik, carter maupun kapal yang dioperasikan)

#### b. *Sub agent*

*Sub agent* adalah perusahaan angkutan laut nasional yang di tunjuk oleh agen umum untuk melayani keperluan-keperluan kapal keagenanya di masing-masing Pelabuhan yang disinggahi kapal tersebut dimana perusahaan itu berada

### 4. Pengertian Jasa Keagenan.

Menurut Yusnidah, Hotmaria Lenawati Br. Situmorang (2021). Jasa Keagenan adalah bidang usaha Perusahaan Pelayaran Keagenan yang bertujuan untuk melayani kebutuhan kapal dan crew pada saat sandar di dermaga hingga berangkat.

### 5. Pengertian Kapal Penumpang Secara Spesifik.

Menurut Suwarno (2009:131) Kapal laut ini digunakan untuk mengangkut penumpang, dibangun dengan banyak geladak dan ruang (cabin) penumpang terdiri dari beberapa kapal tingkat/kelas. Untuk pelayaran jarak dekat juga disediakan kelas dek yang lebih murah biayanya.

### 6. Pengertian Pelabuhan.

Menurut undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, menyatakan : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

#### 7. Peran Pelabuhan.

Menurut Lasse (2014) pelabuhan berperan sebagai terminal yang mempertemukan moda transportasi baik intermoda maupun multimoda. Mendorong lancarnya transaksi perdagangan serta perindustrian bagi pembangunan ekonomi.

#### 8. Fungsi Pelabuhan.

Menurut Lasse (2014) pelabuhan berfungsi sebagai :

- a. *Gateway* atau pintu gerbang resmi lalu lintas barang.
- b. *Link* atau mata rantai penghubung *the chain of transport*.
- c. *Interface* atau tempat berlangsungnya transfer barang antar dua muka.
- d. Pelabuhan sebagai tempat perkumpulan industri yang terkait erat dengan kepelabuhan berupa usaha pokok maupun pendukung.

#### 9. Pengertian Pelabuhan Khusus.

Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang menggunakan khusus untuk kegiatan sektor perindustrian, pertambangan atau pertanian yang pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan untuk bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya, yang tidak dapat ditampung oleh pelabuhan yang dibuka oleh umum.

#### 10. Pengoperasian Pelayanan Kapal.

Menurut Edy Hidayat, (2009) pemanduaan kapal adalah salah satu usaha untuk menjaga keselamatan kapal, penumpang dan muatannya sewaktu memasuki alur pelayaran menuju atau meninggalkan dermaga atau kolam pelabuhan untuk berlabuh. Pelayanan kapal yang diberikan oleh pelabuhan meliputi pemanduaan kapal yang merupakan rangkaian dengan pelayanan penundaan dan pengepilan.

#### 11. Kedatangan kapal ( *Clearance in* )

Menurut Yusnidah (2021), secara umum merupakan kegiatan masuknya kapal kedalam pelabuhan tambat untuk melakukan kegiatan bongkar muatnya, namun muatan kapal dapat berupa barang atau orang.

## 12. Keberangkatan kapal ( *Clearance out* )

Menurut Yusnidah (2021), secara umum merupakan kegiatan berlayarnya sebuah kapal port clearance atau surat Persetujuan berlayar. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.

## 13. Jenis – jenis kapal

Menurut Suwarno (2011), jenis-jenis kapal niaga adalah sebagai berikut :

1. Kapal General Cargo Kapal yang mengangkut muatan dalam bentuk peti, karung, Dan keranjang. 10
2. Kapal Penumpang/Passengership Kapal untuk mengangkut penumpang, dibangun dengan banyak geladak dan ruang penumpang terdiri dari beberapa tingkat/kelas dek yang lebih murah biayanya.
3. Kapal Tanker Kapal yang dirancang untuk mengangkut muatan cair. Karena muatan cair bisa bebas bergerak ke belakang/depan/kiri/kanan yang membahayakan stabilitas kapal.
4. Kapal Peti Kemas/Container Ship Kapal yang digunakan untuk mengangkut kontainer atau peti kemas.
5. Kapal Curah/Break Bulk Cargo Ship) Kapal yang digunakan untuk mengangkut muatan dalam bentuk curah, dapat berupa curah kering maupun curah cair. Contohnya kedelai, beras, gandum, atau batu bara curah.
6. Kapal Tunda – Ponton (Tug Boat dan Tongkang) Jenis kapal ini tidak dilengkapi ruang muat (palka) maupun crane (Dereck) karena kapal jenis ini yang dimanfaatkan hanya tenaganya saja, biasa digunakan untuk menarik ponton (tongkang), maupun untuk membantu pandu dalam penyandaran kapal besar di pelabuhan biasa disebut harbour tug.

## 14. Pengertian Dokumen kapal

Menurut Edy Hidayat (2009) sertifikat-sertifikat yang harus berada di kapal yaitu :

1. *Certificate of registry* Adalah surat tanda kebangsaan kapal. Kapal berhak mengibarkan bendera negara dimana kapal di daftarkan dan berhak dalam perlindungan hukum dari negara tersebut.

2. *Tonnage Certificate* Surat yang menyatakan ukuran-ukuran penting kapal, misalnya ukuran palka, draft, dll.
3. *Seaworthy Certificate* Sertifikat yang dikeluarkan oleh Ditjenhubla yang menyatakan kelaiklautan kapal termasuk kelengkapan berlayar.
4. *Sertificate Solas (safety of life at sea)* Sertifikat ini meliputi sertifikat perlengkapan keselamatan serta sertifikat keselamatan konstruksi yang telah sesuai dengan ketentuan SOLAS.
5. *Load Line Certificate* Sertifikat ini mengenai persyaratan lambung kapal yang timbul minimum dan maksimum agar stabilitas kapal terpelihara.
6. Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh minyak Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal sudah dilengkapi dengan peralatan yang dipersyaratkan untuk mencegah pencemaran yang ditimbulkan oleh minyak dari kapal.
7. *Safety Radio Telegraphy Certificate* Sertifikat yang menyatakan bahwa pesawat radio telegrafi yang ada di kapal telah memenuhi persyaratan.
8. Sertifikat Bebas Tikus (*Deratting certificate*) Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah bebas dari hama tikus dan telah dilakukan fumigasi.
9. *Safety Certificate* (sertifikat keselamatan) Pernyataan bahwa kapal penumpang telah memenuhi persyaratan.
10. *Bill Of Health* (surat kesehatan) Pernyataan bahwa semua ABK bebas dari wabah penyakit.
11. Sertifikat-sertifikat lain sesuai ketentuan. Misalnya sertifikat klasifikasi mesin, lambung dll.